

Menakar Kualitas Demokrasi dalam Pelaksanaan Pilkada 2024 di Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi

Shafaa Qathrunnada Gunawan¹, Jaliludin Muslim²

^{1,2}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati
Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis: sqathrunnads@gmail.com

Abstract

A quality democracy is reflected in the implementation of regional head elections (Pilkada) that are transparent, participatory, and accountable. This study aims to examine the quality of democracy in the implementation of the 2024 regional elections in Cibitung Sub-district, Bekasi Regency, with a focus on the level of community participation, the impact of money politics, and the transparency and accountability of organisers. Using a qualitative method with in-depth interviews, this research involved six informants who were purposively selected. The results show that voter participation is still constrained by administrative issues and population mobility, while the practice of money politics remains a major challenge that undermines the integrity of democracy. On the other hand, the organisation of the elections was considered quite transparent, despite concerns about potential fraud. Social media is the main source of political information, but it has not been matched by adequate political literacy. In conclusion, the quality of democracy in Cibitung Sub-district requires improvement through strengthening supervision, intensive political education, and reform of the electoral administration system to support more inclusive participation.

Keywords: Local Democracy, voter participation, Pilkada 2024, Money Politics, Transparency.

Abstrak

Demokrasi yang berkualitas tercermin dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan fokus pada tingkat partisipasi masyarakat, dampak praktik politik uang, serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggara. Menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam, penelitian ini melibatkan enam informan yang dipilih secara sengaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih masih terikat oleh isu administratif dan mobilitas penduduk, sementara praktik politik uang tetap menjadi tantangan utama yang mencederai integritas demokrasi. Di sisi lain, penyelenggaraan Pilkada dinilai cukup transparan, meski ada kekhawatiran terhadap potensi keadaaan. Media sosial menjadi sumber utama informasi politik, namun belum diimbangi dengan literasi politik yang memadai. Kesimpulannya kualitas demokrasi di Kecamatan Cibitung memerlukan perbaikan melalui penguatan pengawasan, pendidikan politik yang intensif, dan

reformasi sistem penyelenggaraan pemilu untuk mendukung partisipasi yang lebih inklusif.

Kata Kunci: Demokrasi Lokal, Partisipasi Pemilih, Pilkada 2024, Politik Uang, Transparansi

Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi bagi rakyat dalam pengambilan keputusan politik, termasuk dalam pemilihan pemimpin daerah. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 adalah langkah besar menuju demokrasi Indonesia, khususnya di tingkat lokal. Pelaksanaan Pilkada yang berkualitas harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kecamatan Cibitung sebagai salah satu wilayah strategis di Kabupaten Bekasi menjadi lokus penting dalam mengkaji dinamika demokrasi lokal. Sebagai kawasan industri dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, Cibitung menghadapi tantangan dalam mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Pilkada sering kali diwarnai dengan isu-isu yang menantang prinsip demokrasi, seperti rendahnya tingkat partisipasi pemilih, maraknya praktik politik uang, dan kurangnya transparansi dalam proses pemilihan. Isu-isu tersebut tidak hanya mencerminkan tantangan demokrasi lokal, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dalam konteks Pilkada.

Dalam menilai tingkat demokrasi suatu negara, terdapat dua pendekatan utama yang sering digunakan yaitu pendekatan demokrasi substantif yang juga disebut sebagai pendekatan maksimalis, dan pendekatan demokrasi prosedural yang juga disebut sebagai pendekatan minimalis. Pendekatan substantif menitikberatkan pada terpenuhinya nilai-nilai inti demokrasi, seperti keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan yang sama. Di sisi lain, Pendekatan prosedural lebih berkonsentrasi pada kualitas pemilu, partisipasi politik, persaingan politik, akuntabilitas publik, dan penerapan *rule of law* (Mahendra, 2021). Seperti yang dinyatakan oleh Arif dalam Wijayanti salah satu elemen penting dalam mengukur keberhasilan demokrasi, khususnya melalui proses Pemilu atau Pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi yang tinggi tidak hanya mencerminkan keberhasilan proses demokrasi prosedural, tetapi juga memberikan dampak langsung pada legitimasi kepala daerah terpilih. Dalam sistem demokrasi, legitimasi sangat penting. Hal ini berkaitan dengan otoritas yang diperoleh melalui proses yang sesuai dengan hukum dan mendapat pengakuan dari rakyat. Dengan legitimasi yang kuat, seorang pemimpin memiliki landasan hukum untuk menjalankan otoritasnya serta dukungan moral dan sosial dari masyarakat. Legitimasi ini berfungsi sebagai penanda sejauh mana proses pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dalam demokrasi (Wijayanti, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis elemen-elemen yang mempengaruhi kualitas demokrasi selama pelaksanaan Pilkada 2024 di Kecamatan Cibitung. Untuk mencapai tujuan tersebut, dirumuskan tiga pertanyaan penelitian:

- RQ1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kecamatan Cibitung pada tahun 2024?
- RQ2. Apakah ada indikasi praktik politik uang dan bagaimana hal itu berdampak pada proses demokrasi?
- RQ3. Bagaimana transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu di wilayah tersebut?

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pelaksanaan pilkada dari berbagai aspek. Chaniago melakukan evaluasi penyelenggaraan pilkada serentak tahap pertama tahun 2015

dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pilkada serentak belum berjalan efisien, ditandai dengan rendahnya partisipasi politik, masih maraknya praktik politik uang, serta proses rekrutmen calon yang belum transparan (Chaniago, 2016). Selanjutnya, Lisma & Tyesta mengkaji implikasi partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak terhadap peningkatan demokrasi konstitusional dengan fokus studi di Sulawesi Selatan. Melalui pendekatan kualitatif-sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat bervariasi dan belum maksimal yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial, politik, administrasi, dan pendidikan (Lisma & Tyesta, 2017). Sementara itu, Hawing & Hartaman meneliti pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih dalam konteks demokrasi di Indonesia menggunakan metode kuantitatif-survey. Temuannya menunjukkan bahwa politik uang memiliki pengaruh sebesar 26,1% terhadap perilaku memilih masyarakat (Hawing & Hartaman, 2021).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan. Pertama, penelitian ini memiliki fokus spasial yang lebih spesifik yaitu di tingkat kecamatan (Cibitung), berbeda dengan kajian sebelumnya yang mengambil skala provinsi atau kabupaten. Kedua, konteks temporal penelitian ini fokus pada Pilkada 2024 yang tentunya memiliki dinamika, tantangan, dan peluang yang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya dalam pelaksanaan demokrasi lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam menganalisis kualitas demokrasi di tingkat kecamatan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada solusi praktis.

Demokrasi lokal merupakan salah satu bagian penting dari subsistem politik yang beroperasi dalam kerangka pemerintahan daerah. Sistem ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat relasi antara pemerintah daerah dan masyarakatnya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung. Salah satu inti dari demokrasi lokal adalah memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas, seperti melalui pemilihan langsung kepala daerah. Dengan mekanisme ini, masyarakat memiliki peran lebih besar dalam menentukan pemimpinnya secara langsung, yang pada gilirannya meningkatkan legitimasi pemimpin di mata rakyat sekaligus memastikan bahwa mereka benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi lokal berfungsi untuk menggali dan menonjolkan keunikan karakteristik setiap daerah, yang pada akhirnya menjadi bagian penting dari identitas bangsa secara keseluruhan. Sistem ini juga memungkinkan tokoh-tokoh daerah untuk tampil sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan dan integritas sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Kualitas demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung. Keberadaan DPRD yang profesional dan kompeten menjadi salah satu elemen kunci, di samping sistem rekrutmen politik yang transparan, kompetitif, dan bertanggung jawab. Efektivitas fungsi partai politik, tingkat kritis dan rasionalitas pemilih, serta kebebasan pers yang terjaga juga merupakan syarat penting bagi terciptanya demokrasi lokal yang sehat. Tak kalah penting adalah keberadaan lembaga swadaya masyarakat yang aktif serta masyarakat madani yang berdaya guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Dengan memperhatikan berbagai elemen ini, demokrasi lokal dapat memainkan perannya tidak hanya dalam memperkuat otonomi daerah, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas kehidupan politik di tingkat lokal. Demokrasi lokal yang berfungsi optimal memberi ruang kepada rakyat untuk menyalurkan kedaulatan mereka secara langsung, memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan positif bagi daerah mereka, sekaligus meminimalkan distorsi dalam implementasi kedaulatan rakyat (Adelia, 2016).

Salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia adalah fenomena politik uang, sebagaimana dijelaskan oleh Andy Faisal, dkk. Politik uang mencakup

berbagai bentuk, seperti pemberian uang tunai, barang, atau keuntungan materi lainnya kepada pemilih sebagai imbalan untuk mendapatkan dukungan suara. Strategi ini sering kali diadopsi oleh calon kepala daerah sebagai cara instan untuk memenangkan pemilihan, terutama melalui pola hubungan patron-klien. Dampaknya sangat merugikan, karena praktik ini tidak hanya mencederai integritas proses demokrasi tetapi juga memperkuat budaya politik transaksional yang bertentangan dengan prinsip demokrasi substantif. Penelitian mengungkapkan bahwa praktik ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari kalangan elite hingga pemilih biasa, dengan bantuan "tim sukses" yang berfungsi sebagai perantara distribusi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang semakin memperparah situasi ini, menjadikannya persoalan yang sulit untuk diatasi secara menyeluruh (Bakti et al., 2017).

Di sisi lain, tingkat partisipasi pemilih menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan demokrasi dalam Pilkada, sebagaimana diuraikan oleh Fadli Ramadhanil, dkk. Sayangnya, partisipasi pemilih di Indonesia menunjukkan tren penurunan sejak era reformasi. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pendidikan politik yang memadai, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin dan sistem pemilu, serta dampak destruktif politik uang yang melemahkan kesadaran politik masyarakat. Idealnya, partisipasi pemilih tidak hanya diartikan sebagai kehadiran di TPS untuk memberikan suara, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam pengawasan, pelaporan pelanggaran, dan pengawalan setiap tahapan pemilu. Namun, kurangnya akses terhadap informasi, keterbatasan sumber daya, dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan publik menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan kualitas partisipasi (Ramadhanil et al., 2015).

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada nilai-nilai demokrasi yang tertuang dalam regulasi berupa Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Berdasarkan Pasal 2 PKPU Nomor 2 Tahun 2024, Pilkada harus diselenggarakan sesuai asas-asas demokrasi seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang biasa disingkat dengan LUBER JURDIL. Selain itu, penyelenggara pemilu juga diwajibkan untuk mematuhi sejumlah prinsip, termasuk kemandirian, keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, profesionalisme, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta aksesibilitas bagi masyarakat.

Ketentuan dalam PKPU tersebut juga menjelaskan secara rinci tahapan Pilkada yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu tahap persiapan dan tahap penyelenggaraan. Tahap persiapan mencakup kegiatan seperti merancang program, membentuk penyelenggara pemilu di tingkat daerah, serta memutakhirkan data pemilih. Sementara itu, tahap penyelenggaraan meliputi aktivitas seperti pengumuman dan pendaftaran pasangan calon, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

Sebagai landasan hukum, regulasi Pilkada serentak nasional tahun 2024 merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Undang-Undang tersebut mengatur pelaksanaan pemungutan suara secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang telah dijadwalkan berlangsung pada November 2024. Dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak ini bertujuan untuk mencapai efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tingkat nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk mengkaji dinamika demokrasi lokal dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Penelitian dilaksanakan pada periode 28 November hingga 30 Desember 2024 dengan melakukan wawancara kepada warga Kecamatan Cibitung. Dalam menentukan informan penelitian, digunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 6 orang warga Kecamatan Cibitung. Kriteria informan yang dipilih meliputi status sebagai pemilih terdaftar di Kecamatan Cibitung, berusia minimal 17 tahun atau sudah/pernah menikah, dan bersedia diwawancara secara mendalam. Pemilihan kriteria ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang dinamika Pilkada di wilayah tersebut.

Panduan wawancara mencakup berbagai topik seperti partisipasi dalam Pilkada, faktor yang mempengaruhi partisipasi, akses informasi tentang kandidat, persepsi terhadap integritas pemilu, pengalaman dan pengetahuan tentang politik uang, serta harapan dan saran perbaikan. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan. Pertama, reduksi data dengan merangkum hasil wawancara, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada tema-tema penting. Kedua, penyajian data dengan mengorganisasikan informasi dalam pola hubungan dan menyusunnya dalam bentuk naratif. Ketiga, penarikan kesimpulan melalui analisis pola jawaban informan, menemukan makna dari data yang terkumpul, dan verifikasi temuan penelitian.

Penelitian ini menjunjung tinggi etika penelitian dengan menerapkan *informed consent* sebelum wawancara, menjaga kerahasiaan identitas informan, menggunakan data sesuai kesepakatan, dan memberikan hak kepada informan untuk mengundurkan diri. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini perlu diakui, seperti jumlah informan yang terbatas, periode penelitian yang singkat. Meskipun demikian, penelitian ini berhasil menghasilkan data kualitatif yang kaya tentang dinamika Pilkada di Kecamatan Cibitung melalui perspektif dan pengalaman para informan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisis kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan. Hasil wawancara dikelompokkan dalam beberapa dimensi utama yang mencerminkan kualitas demokrasi lokal.

Tabel 1
Rangkuman Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Respon
1	Penggunaan Hak Pilih	Mayoritas informan tidak menggunakan hak pilih karena alasan domisili dan kesibukan. Sebagian menggunakan hak pilih karena mengira sebagai tanggung jawab demokrasi.
2	Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	Faktor dominan meliputi kualitas calon kepala daerah, visi misi, pendidikan politik dan sosialisasi.
3	Sumber Informasi tentang Calon	Sumber utama adalah media sosial, kampanye, dan kandidat debat.
4	Keadilan dan Kejujuran Pilkada	Sebagian informan percaya Pilkada berlangsung jujur dan adil, meski ada keraguan terkait kejujuran karena praktik politik.
5	Peran Pemerintah dan Penyelenggara	Informan mengapresiasi peran pemerintah dan penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu dalam memastikan transparansi, meskipun ada kekhawatiran tentang praktik curang.

6	Dampak Suara Pemilu	Kebanyakan informan percaya bahwa setiap suara berdampak signifikan terhadap hasil pemilu. Sedangkan satu informan skeptis karena merasa dampak suara individu kecil.
7	Praktik Uang Politik	Semua informan mengakui adanya praktik politik uang yang dianggap merusak demokrasi, dengan dampak besar pada kualitas pemilu.
8	Harapan terhadap Kandidat Terpilih	Informan berharap kandidat terpilih menjalankan kampanye visi misi, bersih dari korupsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membangun infrastruktur.
9	Perbaikan Pilkada	Usulan perbaikan meliputi transparansi, integritas penyelenggaraan, uji kandidat publik, dan juga sosialisasi yang lebih efektif.

Sumber : Diolah Peneliti. (2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa lokasi geografis, kesibukan, dan persepsi tentang pentingnya pemilu adalah beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih di Kecamatan Cibitung. Sebagian besar warga menganggap pemilu sebagai tanggung jawab demokrasi, tetapi mobilitas warga yang tinggi menjadi kendala utama, sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur mekanisme pemilihan, termasuk pencoblosan di domisili sesuai daftar pemilih tetap.

Sumber informasi tentang kandidat dan proses Pilkada didominasi oleh media sosial dan internet, menunjukkan pergeseran pola sosialisasi politik di era digital. Para informan juga menyoroti pentingnya visi misi kandidat sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan. Menariknya, muncul ekspektasi yang tinggi terhadap kandidat terpilih untuk dapat menjalankan janji kampanye dan program pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait transparansi dan integritas pilkada, mayoritas informan menyatakan bahwa proses Pilkada telah berjalan secara jujur dan adil, dengan peran aktif penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu dalam mengawal proses demokratisasi. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, masih ditemukan kekhawatiran terkait praktik politik uang yang disebut beberapa informan sebagai "serangan fajar" di daerah-daerah yang sulit dijangkau pengawasan.

Terdapat indikasi bahwa praktik politik uang masih terjadi. Informan mengungkapkan fenomena "serangan fajar" dan pemberian amplop berisi uang menjelang pemilihan. Praktik ini jelas bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 yang mengancam pelaku politik uang dengan pidana penjara dan denda. Seorang informan bahkan menyebut bahwa "semua kalah dengan amplop isi Rp100.000 pada saat mau pencoblosan", menunjukkan skeptisisme terhadap integritas proses pemilihan.

Para informan menekankan pentingnya sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih intensif, tidak hanya oleh penyelenggara pemilu tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat, termasuk mahasiswa dalam memberikan pemahaman kepada pemilih pemula. Usulan untuk meningkatkan transparansi melalui uji publik yang lebih substansial terhadap kandidat juga mencerminkan aspirasi masyarakat terhadap proses demokratisasi yang lebih berkualitas.

Analisis ini menunjukkan bahwa, meskipun ada kemajuan dalam proses Pilkada, masih ada masalah besar yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kecamatan Cibitung. Untuk memastikan pemilihan yang lebih baik di masa depan, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan bahwa proses demokratisasi di tingkat lokal masih menghadapi beberapa tantangan serius. Partisipasi politik masyarakat terkendala oleh persoalan administratif terkait domisili, terutama bagi pemilih yang sedang berada di luar daerah. Transparansi penyelenggaraan Pilkada, meskipun telah menunjukkan kemajuan dengan adanya pengawasan dari KPU dan Bawaslu, masih menyisakan kekhawatiran tentang potensi kecurangan di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Praktik politik uang masih menjadi ancaman serius bagi integritas pemilihan, menunjukkan belum efektifnya penegakan hukum dan pengawasan. Pola sosialisasi dan akses informasi telah bergeser ke platform digital, namun belum diimbangi dengan strategi yang memadai untuk memastikan kualitas informasi yang diterima pemilih.

Rekomendasi

Praktis

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi praktis perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada di masa mendatang. Bagi penyelenggara pemilu, pengembangan sistem pemungutan suara yang lebih akomodatif terhadap pemilih di luar daerah menjadi prioritas utama. Hal ini perlu didukung dengan peningkatan pengawasan di daerah-daerah rawan praktik politik uang dan penguatan sistem informasi pemilu terpadu yang mudah diakses masyarakat. Sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih intensif juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu yang bersih. Pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam memfasilitasi koordinasi antar lembaga, mendukung program pendidikan politik, dan menyediakan anggaran yang memadai untuk pengawasan pemilu. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, pelaporan dugaan pelanggaran, dan peningkatan literasi politik juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Pilkada yang demokratis.

Penelitian Selanjutnya

Penelitian mendatang dapat menggunakan metode kuantitatif dengan survei skala besar untuk mendapatkan data yang lebih representatif tentang tingkat partisipasi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan pola perilaku pemilih di berbagai wilayah Kecamatan Cibitung. Selain itu, penelitian komparatif antara Kecamatan Cibitung dan kecamatan lain di Kabupaten Bekasi juga perlu dilakukan untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dalam masalah demokrasi lokal, termasuk masalah yang berkaitan dengan pendaftaran calon legislatif. Untuk memahami perubahan dalam jangka panjang, studi jangka panjang dapat dilakukan untuk mengamati tren kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat selama beberapa periode Pilkada. Terakhir, evaluasi implementasi kebijakan pemilu, seperti seberapa efektif peraturan terkait politik uang, transparansi, dan keterbukaan informasi publik, juga penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih konkret. Diharapkan pada masa depan, rekomendasi ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan membantu meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Referensi

Adelia, A. (2016). *Sistem Rekrutmen Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilu Kepala Daerah* [Skripsi, Universitas Islam

Indonesia].

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2022/05.2%20bab%202.pdf?sequence=8&isAllowed=y>

- Bakti, F. A., Malik, D. K., Hariyanto, N. B., Buana, G., Heryanto, G. G., Rosit, M., Prayitno, A., & Yuniar, R. (2017). *Politik Uang: Tantangan Demokrasi Elektoral Serentak*. FIKOM UP Press.
- Chaniago, P. S. (2016). Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 196–211. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>
- Hawing, H., & Hartaman, N. (2021). Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018). *JSPG: Journal of Social Politics and Governance*, 3(1).
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024*. Retrieved from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum: <https://jdih.kpu.go.id/>
- Lisma, & Tyesta, L. (2017). Implikasi Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015). *Jurnal Law Reform*.
- Mahendra, Y. I. (2021). Paradoks Demokrasi di Indonesia Tahun 2014-2019 : Analisis Prosedural dan Substansial. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 32–42. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v4i1.2214>
- Ramadhanil, F., Junaidi, V., & Ibrohim. (2015). *Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu*.
- Wijayanti, S. N. (2024). Pilkada Serentak 2020: Evaluasi Partisipasi Pemilih di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 79.